



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 66 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo perlu disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2008 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2008 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2012 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 66 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2008) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. Pelaksanaan peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat ;
- d. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pelaksanaan tugas kesekretariatan ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat, pengamanan operasional dan pengawasan, penyidikan dan penindakan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Bidang Pembinaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dan pengamanan, serta peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat;

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pembinaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan ketentraman, ketertiban umum dan pengamanan, serta peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengamanan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, serta peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Menerima, melaporkan dan mengkoordinasikan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban;
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengaturan dan penjagaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan kegiatan pembinaan personil, pengadaan kelengkapan dan peralatan kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Melaksanakan peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat;
- f. Melaksanakan ketatausahaan Bidang;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Maret 2013

BUPATI SIDOARJO,
ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 9